



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Medi Jumaedi Alias Heri Bin Mad Sarif
2. Tempat lahir : Way Muli
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Way Muli Timur RT/RW 003/006 Kec. Rajabasa Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Medi Jumaedi Alias Heri Bin Mad Sarif ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Medi Jumaedi Alias Heri Bin Mad Sarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa **MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah parfum merk Pucele
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada PT. Alfaria Trijaya melalui saksi Meri Susanti Binti Zainudin

4. Menetapkan agar **Terdakwa MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** pada rentang waktu antara tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di toko Alfamart Pratu Amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Raden Intan Kecamatan Kalianda

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 1 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Toko Alfamart Pesisir Kalianda Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa, lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda, setelah melaporkan kepada saksi Rudi kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang sama yang telah mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart di daerah Kecamatan Kalianda, yaitu:
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;

- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan di kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Pucelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa temui di jalan dan terdakwa mengaku sebagai sales parfum dan kosmetik sehingga terdakwa menjual barang-barang tersebut dibawah harga di toko sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Alfaria Trijaya/ Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).—

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF pada rentang waktu antara tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di toko Alfamart Pratu Amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Raden Intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 1 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Toko Alfamart Pesisir Kalianda Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa, lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla



Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda, setelah melaporkan kepada saksi Rudi kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang sama yang telah mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart di daerah Kecamatan Kalianda, yaitu:

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;

- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan dikantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Pucelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa temui di jalan dan terdakwa mengaku sebagai sales parfum dan kosmetik sehingga terdakwa menjual barang-barang tersebut dibawah harga di toko sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membelinya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Alfaria Trijaya/ Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).—

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF pada tanggal 13 September 2023, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di toko Alfamart Pesisir Kalianda Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla



lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa temui di jalan dan terdakwa mengaku sebagai sales parfum dan kosmetik sehingga terdakwa menjual barang-barang tersebut dibawah harga di toko sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membelinya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Alfaria Trijaya/ Alfamart Pesisir Kalianda mengalami kerugian sekitar Rp 375.900,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERI SUSANTI BINTI ZAINUDIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Toko Alfamart Pesisir Kalianda;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah Parfum Merk Pucelle di Toko Alfamart Pesisir Kalianda sekira pukul 21.00 WIB pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Pucelle dan memasukkannya kedalam kantong



celana milik terdakwa, lalu karena saksi telah curiga, saksi sengaja menunggu di depan pintu keluar namun terdakwa menyadari akan hal itu dan menaruh kembali 2 (dua) buah botol parfum Merk Pucelle tersebut di rak makanan dan pergi keluar, namun saksi langsung mencegat terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah saksi dan saksi Ela mengatakan akan mengecek CCTV, terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya dan juga terdakwa mengaku pada pukul 13.00 WIB terdakwa pernah datang ke Toko Alfamart Kalianda dan mengambil 4 (empat) buah parfum merk Pucelle, lalu saksi langsung menghubungi Babinsa setempat, karena masyarakat sekitar sudah ramai di depan Toko Alfamart Pesisir, akhirnya Babinsa tersebut menghubungi anggota Polsek Kalianda dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kalianda untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya saksi curiga karena di Grup WA Alfamart Wilayah Kalianda telah melaporkan beberapa kali kejadian pencurian di toko alfamart masing-masing dengan ciri-ciri orang memakai kaos putih dan celana hitam serta foto dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan terdakwa, sehingga saksi memperhatikan gerak-gerik terdakwa selama berada di Alfamart Pesisir Kalianda;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengambil barang-barang secara melawan hukum di Alfamart Wilayah Kecamatan Kalianda sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan yang terakhir di Toko Alfamart Pesisir Kalianda pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa telah dijual ke orang-orang yang ditemui oleh terdakwa dengan terdakwa mengaku sebagai sales;
- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa di beberapa toko alfamart tersebut, PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUDI SISWANTO BIN PAERAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Wilayah Alfamart Kecamatan Kalianda;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukan di 6 Alfamart di wilayah Kecamatan Kalianda sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 13 September 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan di kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Pucelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;

- Bahwa benar barnag-barang yang diambil oleh terdakwa telah dijual ke orang-orang yang ditemui oleh terdakwa dengan terdakwa mengaku sebagai sales;
- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa di beberapa toko alfamart tersebut, PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dari tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 di 6 (enam) Alfamart di Kecamatan Kalianda;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di di toko Alfamart Pratu Amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Raden Intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Toko Alfamart Kesuma Bangsa 1 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Toko Alfamart Pesisir Kalianda Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1



(satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan dikantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Puccelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 13 September 2023 terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Pucelle dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, namun terdakwa menyadari bahwa terdakwa sedang diawasi sehingga parfum yang sudah diambil tersebut dikembalikan ke Rak makanan, namun pada saat ingin keluar Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart terdakwa dihadang oleh saksi Meri dan kemudian diinterogasi sampai akhirnya Babinsa datang dan anggota Polsek Kalianda datang membawa terdakwa ke Polsek Kalianda untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 kali, 1 kali kasus percobaan pemerkosaan dan 3 kali kasus pencurian;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian di Toko Alfamart pada tanggal 10 September 2023, terdakwa baru keluar dari Lapas selama 15 hari;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang yang terdakwa curi ke orang yang tidak dikenali terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai sales;
- Bahwa benar terdakwa setelah keluar dari LAPAS tidak diterima oleh keluarganya sehingga tidak pulang kerumah dan hidup dijalan dengan tidur di pinggir ruko atau di kapal;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Kembali karena tidak memiliki pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah parfum merk Pucele
- 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla



terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa, lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda, setelah melaporkan kepada saksi Rudi kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang sama yang telah mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart di daerah Kecamatan Kalianda, yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan di kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2



(dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Pucelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa temui di jalan dan terdakwa mengaku sebagai sales parfum dan kosmetik sehingga terdakwa menjual barang-barang tersebut dibawah harga di toko sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membelinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila



barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa, lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda, setelah melaporkan kepada saksi Rudi kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang sama yang telah mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart di daerah Kecamatan Kalianda, yaitu:

- o Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan di kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Puccelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa jual kepada orang-orang yang terdakwa temui di jalan dan terdakwa mengaku sebagai sales parfum dan kosmetik sehingga terdakwa menjual barang-barang tersebut dibawah harga di toko sehingga orang-orang tersebut tertarik untuk membelinya. Adapun akibat perbuatan terdakwa PT. Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

(Vide: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 81-82)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda di Desa Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 21.30 WIB dan langsung menuju tempat rak parfum lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah botol parfum merk Napoleon dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa, lalu karena saksi Ela Ismayanti dan saksi Irvan Hermawan curiga, saksi Ela dan saksi Irvan Bersama karyawan toko yang lain langsung mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil yang telah disembunyikan di dalam kantong terdakwa, lalu setelah saksi Ela dan saksi Irvan melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB telah datang ke Toko Alfamart Pesisir Kalianda dan mengambil juga 4 (empat) botol parfum Puccele, akibat kejadian tersebut saksi Ela dan saksi Irvan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Meri Susanti Binti zainudin selaku kepala toko alfamart Pesisir Kalianda dan kemudian saksi Meri Susanti melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rudi Siswanto Bin Paeran selaku Koordinator Wilayah Toko Alfamart Kecamatan Kalianda, setelah melaporkan kepada saksi Rudi kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang sama yang telah mengambil barang-barang di beberapa toko Alfamart di daerah Kecamatan Kalianda, yaitu:



- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke toko alfamart pratu amin Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Garnier FF, 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis dan 5 (lima) buah Parfum merk Bellagio dan disembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 6 (enam) buah Parfum merk Pucelle, 1 (satu) buah Scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF dan kemudian terdakwa sembunyikan di kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi begitu saja dari toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berpindah tempat dan mendatangi toko alfamart Raden intan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu mengambil 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion, 2 (dua) buah Farnier FF dan 9 (Sembilan) buah parfum merk Vitalis lalu terdakwa sembunyikan di kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung keluar dari toko alfamart tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke toko alfamart Kesuma Bangsa 1 dan langsung menuju Rak bagian Kosmetik lalu terdakwa mengambil 12 (Dua belas) buah Parfum merk Pucelle, 2 (dua) buah scarlett Body Lotion, dan 2 (dua) buah Garnier FF yang kemudian terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke toko Alfamart Kesuma Bangsa 2 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan langsung menuju Rak Kosmetik kemudian mengambil 6 (enam) buah Parfum Merk Pucelle, dan 2 (dua) buah Scarlett Body Lotion yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kantong celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dari toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan



hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah parfum merk Pucele merupakan milik PT. Alfaria Trijaya yang telah diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak yang berhak, sehingga barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada PT. Alfaria Trijaya melalui saksi Meri Susanti Binti Zainudin;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV, oleh karena berkenaan dalam pembuktian perkara ini maka perlu tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Alfaria Trijaya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MEDI JUMAEDI ALIAS HERI BIN MADSARIF** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah parfum merk PuceleDikembalikan kepada PT. Alfaria Trijaya melalui Saksi Meri Susanti Binti Zainudin;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ryzza Dharma, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.